

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS DEHASEN, BENGKULU
DAN
PT AGROBOT BANGUN NEGERI**

NOMOR : 1188/UNIVED/E-8/XI/2021

NOMOR : ABN/MOU-007/X/2021

**TENTANG
PENGUNAAN TEKNOLOGI AGRIKULTUR AGROBOT
DALAM PROGRAM KAMPUS MERDEKA**

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Satu (03-11-2021), bertempat di Bengkulu, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. **PROF.DR.KAMALUDIN, SE,.M.M** : Rektor Universitas Dehasen, Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama civitas akademik yang memiliki peran dalam kemajuan agrikultur di Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Meranti Raya No.32 Sawah Lebar Kota Bengkulu selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. **CHAHYO MUHAMMAD IKHSAN** : Direktur Utama PT Agroobot Bangun Negeri, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama PT. Agroobot Bangun Negeri, yang berkedudukan dan beralamat di Equity Tower Lt. 37 Unit D&H, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 (SCBD), Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan Universitas Swasta yang mempunyai visi dan misi yang bergerak di kewirausahaan digital. Universitas dehasen

merupakan PTS terbaik provinsi Bengkulu dan pelopor kampus computer pertama di provinsi Bengkulu.

2. **PIHAK KEDUA** merupakan Perusahaan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang Internet of Things dan memiliki platform laboratorium tanah mobile berbasis IoT dan AI yang akurat dan valid serta didukung oleh ahli pertanian dalam memberikan rekomendasi yang tepat dan efisien, sehingga memudahkan para petani, pengusaha agribisnis, hingga *hobbies* dalam menghitung harga pokok produksi komoditas yang legalitasnya berdasarkan pada Akte Pendirian Nomor 45 tanggal 25 September 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Bambang Ariawan, S.H. notaris Kota Bogor, serta telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan kepada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0060269.AH.01.01.TAHUN 2021 tertanggal 27 September 2021.

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan penandatanganan Nota Kesepahaman, selanjutnya kerjasama antara PARA PIHAK dituangkan dengan Nota Kesepahaman tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Agrikultur dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah:

- a. Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai dasar pelaksanaan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka penggunaan teknologi AGROOBOT dalam pelayanan edukasi agrikultur.
- b. Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mensinergikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama pada program Kampus Merdeka PIHAK PERTAMA sebagai wujud pembelajaran yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif dengan menggunakan teknologi PIHAK KEDUA

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Penggunaan sistem Internet of Things (IoT) dan Artificial Intelligence (AI)

PIHAK KEDUA sebagai penjamin agronomi;

b. PIHAK KEDUA menyediakan dan memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas di bidang agrikultur melalui teknologi untuk seluruh civitas akademika PIHAK PERTAMA

c. PIHAK KEDUA menyediakan layanan belajar berbasis teknologi bagi mahasiswa Universitas Dehasen di bidang agrikultur yang dikemas dengan video animasi, jurnal, dan rangkuman materi yang inovatif, mudah dipahami serta tidak membosankan.

d. Memudahkan PIHAK PERTAMA untuk mengakses materi pembelajaran yang berkualitas di bidang agrikultur dimanapun mereka berada, sehingga dapat membantu proses belajar mahasiswa tanpa batasan ruang dan waktu.

e. Membantu PIHAK PERTAMA dalam memberikan kesempatan implementasi ilmu pertanian yang didapatkan mahasiswa selama proses pembelajaran.

f. PIHAK KEDUA mengenalkan teknologi pertanian secara langsung kepada PIHAK PERTAMA

g. Pemberdayaan dan pelatihan di wilayah binaan PIHAK PERTAMA untuk Agrikultur;

h. Penyuluh Pendamping Lapangan oleh PIHAK PERTAMA akan berperan sebagai AgroChampions dan AgroAssistance sesuai dengan SOP sehingga hasil produksi dapat optimal;

i. Pertukaran data dan/atau informasi sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA; dan

j. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN

(1) Nota Kesepahaman ini merupakan pernyataan kehendak PARA PIHAK berkenaan dengan maksud, tujuan dan ruang lingkup secara umum, sedangkan teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan serta akan dituangkan kedalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang akan dilakukan oleh pejabat berwenang dari PARA PIHAK yang mengatur secara lebih rinci terkait hak dan kewajiban PARA PIHAK.

(2) Tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini sesuai dengan prioritas serta urgensi yang dibutuhkan oleh PARA PIHAK.

PASAL 4

PENANGGUNG JAWAB

(1) Penanggung jawab Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk wakil-wakilnya.

(2) Wakil PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. PIHAK PERTAMA

1) Nama : Prof.Dr.Kamaludin, SE,.M.M

Jabatan : Rektor

Telp. : 0811 731 663

2) Nama : Dr. Citra Dewi, M.Pd

Jabatan : Wakil Rektor IV

Telp. : 0857 6904 0051

b. PIHAK KEDUA

1) Nama : Pradityo Agus Ispitanto

Jabatan : Chief Operating Officer

Telp. : 0877 8612 6579

2) Nama : Pratiwi Hidayat

Jabatan : Head of Marketing & Partnership

Telp. : 0877 0577 7300

(3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PARA PIHAK.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

(1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang serta diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:

a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau

b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan

tertulis minimal 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada pihak lainnya.

PASAL 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PASAL 8 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK berjanji untuk tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga lain di luar Nota Kesepahaman ini, dengan pengecualian entitas terkait yang memiliki kepentingan terhadap Nota Kesepahaman ini, mengenai setiap informasi dalam Nota Kesepahaman ini atau informasi yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini yang diperoleh atau diterima oleh PARA PIHAK sebagai hasil sebagai penandatanganan Nota Kesepahaman ini, dan masing-masing akan menggunakan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa para karyawannya mengetahui kewajiban kerahasiaan dalam Nota Kesepahaman ini. Setiap informasi tersebut hanya akan digunakan oleh PARA PIHAK untuk mengevaluasi proposal atau untuk tujuan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang disetujui oleh PARA PIHAK.

(2) PARA PIHAK akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban berdasarkan ayat (1) Pasal ini dengan terjadinya setiap kejadian sebagai berikut:


a. Dimana informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari PARA PIHAK atau kewajiban kerahasiaan dalam Nota Kesepahaman ini;

b. Dimana PARA PIHAK saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan;

c. Dimana PARA PIHAK diperlukan untuk membuat pengungkapan apapun sesuai dengan persyaratan dari otoritas pemerintah atau peraturan dan/atau hukum dan peraturan yang berlaku untuk itu.

(3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tetap akan berlaku, meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu PIHAK berakibat timbulnya kewajiban bagi PIHAK tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada PIHAK lainnya.



PASAL 9

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Kamaludin, SE., M.M

Rektor



HAHYO MUHAMMAD IKHSAN

Direktur Utama

